



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 68 -Panselda.Lbk/2022

TENTANG

PENGUMUMAN PASCA SANGGAH INTEGRASI NILAI SKD – SKB DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2021 Nomor 18716.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKD-SKB) CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

A. HASIL MASA SANGGAH

1. Sesuai Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/65-Panselda.Lbk/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Sebelum Masa Sanggah Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021, bahwa masa sanggah dilaksanakan pada tanggal **25 – 27 Desember 2021** melalui aplikasi SSCASN pada akun masing-masing peserta.
2. Merujuk pada angka 1 (satu) di atas, bahwa peserta yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi berdasarkan hasil masa sanggah dan pasca sanggah dinyatakan **TETAP DAN SAMA**.

B. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NIP yang dipersyaratkan mulai tanggal **7 - 21 Januari 2022** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik pada akun SSCASN.
2. Berkas persyaratan dipindai/*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang;

4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

C. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NIP

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara *paperless* dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
3. Asli transkrip nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dengan formulir isian sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN dicetak menggunakan kertas HVS/F4 dengan tinta berwarna;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diisi dengan tulisan tangan huruf balok tinta hitam, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-. Format menggunakan contoh pada lampiran pengumuman;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
9. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Lebak sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
10. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah surat lamaran yang diperbarui (bukan surat lamaran saat pendaftaran CPNS);
11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
12. Dokumen bukti pengalaman kerja.

D. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang lulus seleksi tapi akan mengundurkan diri **WAJIB** membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : **"Tidak, Saya ingin mengundurkan diri.**
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.

4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal **10 Januari 2022**.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri**.
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NIP CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 dilakukan melalui *website* www.bkpsdm.Lebakkab.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP CPNS dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NIP CPNS **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS**.
6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi CPNS, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS.
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pasca Sanggah ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lebak, 6 Januari 2022


BUPATI LEBAK,
Hj. IRI OCTAVIA JAYABAYA, SE, M.M.